



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

SUGIANTO BIN SUKARNO, NIK. 3519011510800004, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

ROHMI BINTI KATIMIN, NIK. 3519014503810002, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN; sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan register Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn dan perubahannya tertanggal 16 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 bulan November tahun 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/39/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



2. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MADIUN hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, para Pemohon pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2019 telah mengangkat anak laki-laki yang bernama **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran : 3519-LT-02112017-0026;
4. Bahwa, anak bernama **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran : 3519-LT-02112017-0026 tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin** (Kutipan Akta Nikah nomor : 0433/040/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015) ;
5. Bahwa, sejak lahir (bulan Januari tahun 2019) hingga sekarang **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran : 3519-LT-02112017-0026 tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum ;

6.-----

Bahwa, para Pemohon sehat lahir batin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran : 3519-LT-02112017-0026 tersebut secara wajar;

7.-----

Bahwa, pengangkatan anak **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran : 3519-LT-02112017-0026 tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri,

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;

8.-----

Bahwa, pengangkatan anak **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran: 3519-LT-02112017-0026 tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;

9.-----

Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** yang lahir pada tanggal 06 Juli tahun 2017 (umur 7 tahun 3 bulan) nomor akta kelahiran: 3519-LT-02112017-0026 anak kandung dari **Sucipto bin Supiran** dan **Rini Lestari binti Katimin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menjelaskan kepada Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak maupun kewajiban terhadap anak angkat serta hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan terhadap nasihat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah faham dan siap bertanggung jawab atas pengangkatan anak tersebut;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung calon anak angkatnya yang bernama **Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin**, umur 17 tahun, agama Islam, pelajar, bertempat tinggal di Jalan Griya RT 05 RW 01 Kelurahan Kaibo Kecamatan Geger xxxxxxxxxx xxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin adalah orangtua kandung dari anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto, lahir pada tanggal 06 Juli 2017 (umur 7 tahun 3 bulan);
- Bahwa saat ini anaknya tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon dan saat ini Para Pemohon bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin menyerahkan anaknya tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon ialah karena Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin khawatir tidak dapat merawat anaknya tersebut yang mengakibatkan anaknya tersebut tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Dan untuk kepentingan terbaik anaknya tersebut, maka akan lebih baik jika anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin tidak merasa keberatan dan tidak pula dipaksa untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon untuk diasuh;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin yakin untuk memberikan hak pengasuhan anaknya tersebut pada Para Pemohon karena selama anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon,

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



anaknyanya tersebut tidak kurang suatu apapun dan dalam keadaan sehat, Para Pemohon pun memperlakukan anaknyanya tersebut seperti layaknya anak kandung;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknyanya tersebut, baik dari segi akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya karena Para Pemohon berakhlak baik dan mapan dalam hal ekonomi sehingga Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin merasa mantap dan tidak keberatan jika anaknyanya tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318082801740021 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Sigit Kusdaryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318084503780041 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Amini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519142205180003 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Sigit Kusdaryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/49/II/2001 tanggal 28 Februari 2001 atas nama Sigit Kusdaryanto bin Sawal dan Amini Yaco Yarwo, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-14072022-0013 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Muhammad Rangga Ardana bin

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Sucipto , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519094710850006 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Adiyani Novi Oktasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519031503190003 tanggal 14 September 2020 atas nama Yuli Tri Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto kepada Sigit Kusdaryanto dan Amini tanggal 19 Juni 2022, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/9109/XI/ YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tanggal 17 November 2023 atas nama Sigit Kusdaryanto, yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota, PS Kepala Satuan Intelkam, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/9108/XI/ YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tanggal 17 November 2023 atas nama Amini, yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota, PS Kepala Satuan Intelkam, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/1802/XI/402.102.07/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Sigit Kusdaryanto, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Sawahan xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/1801/XI/402.102.07/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Amini, yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Sawahan xxxxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/363/402.412.01/2023 tanggal 8 November 2023 atas nama Sigit Kusdaryanto, yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Desa/Sekretaris Desa Bakur Kecamatan Sawahan xxxxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.13;

14. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 472.31/2224/KPTS/ 107.2.05/2023 tanggal 8 Juni 2023, atas nama Sigit Kusdaryanto dan Amini, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.14;

B. Saksi

1. **Binti Romlah binti Sukarno**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.22 RW.04 Desa Balerejo Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak laki-laki bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto , yang saat ini berumur 7 tahun 3 bulan dan sejak bulan Januari 2019 telah diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengasuh anak tersebut karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin ;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa Para Pemohon beragama Islam begitupula dengan orang tua anak tersebut, dan selama saksi mengenal Para Pemohon, mereka dikenal taat beribadah dan tinggal di lingkungan muslim;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan petani;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki tempat tinggal sendiri dengan kehidupan ekonomi yang cukup mapan dibanding orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang baik dan menjaga hubungan dengan tetangga sehingga tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar dan Para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau dikenai hukuman penjara sebelumnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;

2. **Sukarno bin Sarpan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT.22 RW.04 Desa Balerejo Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak laki-laki bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto yang sejak 5 (lima) tahun yang lalu telah diasuh oleh Para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa alasan Para Pemohon mengasuh anak tersebut karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin ;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin telah menyerahkan anaknya pada Para Pemohon karena kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam ;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam begitupula dengan orang tua anak tersebut, dan selama saksi mengenal Para Pemohon, mereka dikenal taat beribadah dan tinggal di lingkungan muslim;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani, sedangkan Pemohon II sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki tempat tinggal sendiri dengan kehidupan ekonomi yang cukup mapan dibanding orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang baik dan menjaga hubungan dengan tetangga sehingga tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar dan Para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau dikenai hukuman penjara sebelumnya;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian juga dengan calon anak angkatnya, maka sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan dan telah mengangkat anak laki-laki bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto, sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini berusia 7 tahun 3 bulan dan selama itu telah diasuh oleh Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, Para Pemohon dapat mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka bermaksud mengangkat anak laki-laki bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto anak dari pasangan suami istri bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin, karenanya Para Pemohon bermaksud mendapat kepastian hukum untuk menjadikan Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menjelaskan kepada Para Pemohon tentang konsekuensi pengangkatan anak dalam Hukum Islam, baik hak maupun kewajiban terhadap anak angkat dan hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan atas penjelasan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan bersedia menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin, orangtua kandung dari anak yang bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto, yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya tersebut diasuh oleh Para Pemohon, terhadap kesepakatan antara ibu kandung anak tersebut dan Para Pemohon, majelis menilai kesepakatan tersebut bukanlah kesepakatan yang bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, karenanya kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan dua saksi bernama **Binti Romlah binti Sukarno** dan **Sukarno bin Sarpan** di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.14 berupa fotokopi dari akta autentik yang materinya relevan dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.14) telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat karenanya segenap

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



keterangan yang termuat dalam bukti tersebut harus dipandang telah menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 dan P.13 berupa surat pernyataan dan surat keterangan yang sengaja dibuat sebagai bukti, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang untuk memiliki kekuatan bukti sempurna harus dikuatkan dengan alat bukti lain dan oleh karena maksud dari alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan karenanya pula dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, terbukti identitas Para Pemohon telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon bertempat tinggal pada alamat yang sama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.4, terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 28 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.5, terbukti anak perempuan bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto adalah anak sah dari seorang ibu bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin, lahir di Madiun pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6 dan P.7, terbukti Adiyani Novi Oktasari Saputri adalah ibu kandung dari Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin dan bertempat tinggal di Desa kaibon Kecamatan Geger xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Adiyani Novi Oktasari Saputri selaku nenek dari anak bernama Muhammad Rangga

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Ardana bin Sucipto telah mewakili anaknya yang bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin untuk menyerahkan dan tidak keberatan anaknya/cucunya tersebut diangkat (diadopsi) dan diasuh oleh Para Pemohon dan telah terbukti anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10, terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.11 dan P.12, terbukti saat ini Para Pemohon dalam keadaan fisik yang sehat untuk melakukan adopsi/pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.13 terbukti Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan telah memiliki perekonomian rumah tangga yang mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.14, berupa surat rekomendasi adopsi anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxx, terbukti Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari dinas tersebut untuk anak bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto diangkat secara sah sebagai anak oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya (*vide*. Pasal 145 HIR). Dan secara materiil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 171 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti Para Pemohon belum mempunyai keturunan lagi setelah anaknya meninggal dunia dan telah mengangkat anak perempuan bernama

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto sejak bulan Januari 2019 dan diasuh oleh Para Pemohon hingga anak tersebut sekarang berusia 7 tahun 3 bulan. Anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin, telah secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan anak tersebut pada Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat agar dapat bertumbuh kembang dengan baik. Saksi-saksi pula menerangkan bahwasannya Para Pemohon adalah orang yang taat beribadah, berperilaku baik dan tidak pernah mempunyai masalah di lingkungan tempat tinggalnya, dan selama dalam asuhan Para Pemohon, anak yang bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto telah tumbuh dengan baik dan sehat, dan mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2011 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan petani;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juli 2017, adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin;
- Bahwa Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin selaku orang tua kandung dari Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto telah

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



menyerahkan dan tidak keberatan Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto diangkat (diadopsi) oleh Para Pemohon;

- Bahwa dinas sosial setempat telah memberi izin dan rekomendasi jika anak bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto diangkat secara sah sebagai anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengadopsi Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto sebagai anak adalah untuk membantu sekaligus menanggung segala kebutuhan anak tersebut, lagipula Para Pemohon belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah melakukan pengangkatan anak bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juli 2017, yang juga berwarga Negara Indonesia dan anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang telah berusia 7 tahun 3 bulan, karenanya telah terbukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 *jo.* Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak angkat Para Pemohon tersebut berusia 7 tahun 3 bulan, yang orang tua kandungnya takut tidak mampu mengasuh anaknya untuk tumbuh kembang dengan baik, karenanya anak tersebut dapat dianggap sebagai anak terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, anak tersebut memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama sama dengan agama anak angkatnya, berbadan sehat, berumur lebih dari 30

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



tahun dan kurang dari 55 tahun, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, pasangan suami istri selama 22 tahun yang belum dikaruniai anak dan bukan pasangan sejenis, mampu secara ekonomi dan sosial, telah memperoleh izin dari orang tua kandung anak tersebut bahkan telah mengasuh anak tersebut sejak bulan Januari 2019 dan telah membuat pernyataan di persidangan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk mensejahterakan anak, karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf a sampai dengan j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 *jo.* Pasal 20 huruf a sampai dengan j Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon tidak melampirkan laporan dari pekerja sosial setempat, namun Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak bulan Januari 2019 saat ini berusia 7 tahun 3 bulan dan telah mendapat izin dari menteri atau instansi sosial sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf k, l dan m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007. Oleh karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan mengangkat anak bukan dari lembaga pengasuhan, namun langsung dari orang tua anak tersebut dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan Para Pemohon juga bukan sebagai orang tua tunggal, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke departemen sosial, instansi sosial dan instansi terkait;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mempunyai perekonomian yang mapan, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon mampu mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung anak bernama

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto dalam memelihara, mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Para Pemohon adalah pemeluk agama Islam yang taat, sedangkan anak angkat tersebut juga beragama Islam sehingga Para Pemohon dapat mengajarkan ajaran agama dengan baik kepada anak angkatnya tersebut, oleh karena itu pengangkatan anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi sosial, ekonomi dan spiritual Para Pemohon yang baik akan sangat memungkinkan bagi anak angkatnya mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik material maupun mental spiritual sehingga dapat terwujud tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi terhadap Para Pemohon, Pengadilan memandang perlu untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip utama dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan berbasis kepentingan yang terbaik bagi anak (*vide.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
2. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم

بأفوهكم والله يقول الحق وهو يهدي

السبيل. أدعوهم لأبائهم فإخوانكم في الدين

ومواليكم...

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Artinya: "... dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu)...";

Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandungnya dan melarang anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya. Karenanya terlarang/haram untuk menasabkan anak angkat terhadap ayah angkatnya. Konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan tersebut adalah anak angkat tidak menjadi *mahram* bagi orang tua angkatnya dan sebaliknya. Ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, karenanya anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

3. Bahwa tidak ada hubungan saling waris mewarisi, namun ada hubungan keperdataan secara terbatas, yaitu adanya saling memberi *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan masing-masing (*vide*. Pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, dan dengan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1 ayat (4) dan (9), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah terbukti permohonan Para Pemohon beralasan

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk melakukan pengangkatan anak, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto , anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Sucipto bin Supiran dan Rini Lestari binti Katimin ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak perempuan bernama **Muhammad Rangga Ardana bin Sucipto** , lahir di Madiun pada tanggal 06 Juli 2017;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 H oleh kami Drs. Muntasir, M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. dan Siti Marhamah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	720.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)